



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **PASAMBOAN PANGLOLI, S.T.;**
2. Tempat lahir : Messawa;
3. Umur/ Tanggal : 53 Tahun / 28 Maret 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Messawa Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2024;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik, ditahan Kembali sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 september 2024;

Terdakwa didampingi Advokat / Penasihat Hukum, Metusalach Z Ratu, S.H., Darwin, S.H., Marjuna, S.H. kesemuanya adalah Advokat / Penasihat hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum METUSALACH Z RATU, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju No. W.33.U1/28/HK.02/SK/2/2024/PN Mam. Tertanggal 19 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju No. W.33.U1/38/HK.02/SK/3/2024/PN Mam tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor REG. PERK. : PDS-01/P.6.13/Ft.1/01/2024, tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PASAMBOAN PANGLOLI, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **PASAMBOAN PANGLOLI, S.T.** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Kurungan;

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Uang Pengganti sebesar Rp634.700.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara;

- 1) Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Usulan Bantuan Dana Siap Pakai Rumah Terdampak Bencana Gempa Bumi Kabupaten Mamasa Tahap I Tahun Anggaran 2021, Tanggal 23 Maret 2021;
- 2) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA), Tanggal 23 Maret 2021;
- 3) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Laporan Kejadian Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Prov. Sulbar Tanggal 15 Januari 2021, Tertanggal 20 Januari 2021;
- 4) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/22/BPBD/II/2021, Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor;
- 5) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/20/BPBD/II/2021, Tanggal 16 Januari 2021 Tentang Penetapan Pos Komando Dan Personil Satuan Tugas Penanggulangan Darurat Bencana Gempa 6,2 Sr di Kabupaten Mamasa Prov. Sulbar;
- 6) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/19/BPBD/II/2021, Tanggal 16 Januari 2021 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Banjir Dan Tanah Longsor;
- 7) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 360/23/BPBD/II/2021, Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Gempa Bumi Dan Tanah Longsor di Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

8) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/25/BPBD/II/2021, Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penetapan Pos Komando Dan Personil Satuan Tugas Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

9) 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/37/SK/BPBD/III/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Penetapan Rencana Pemulihan Dini Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor di Kabupaten Mamasa Prov. Sulbar Tahun 2021;

10) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Sekertaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 62.F Tahun 2021, Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai Untuk Bantuan Stimulan Rumah Rusak Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamasa, Tanggal 17 Februari 2021;

11) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Permohonan Dana Siap Pakai (DSP) Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana Gempa Bumi 6,2 SR Tahap 1 (Pertama) Tahun 2021, Tanggal 22 Maret 2021;

12) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 04/DSP-103/DN-STIMULAN RR-BNPB/07/2021, Tanggal 01 Bulan Juli 2021 sejumlah RP.9.420.000.000,00;

13) 1 (Satu) Lembar Asli Yang Telah Di Sahkan Bukti Tranfer ke Rek. Virtual BPBD Kabupaten Mamasa, Rp9.420.000.000,00;

14) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Kuitansi Untuk Pembayaran Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah di Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Surat Pernyataan Bupati Mamasa Nomor 360/75/BPBD/VII/2021, Tanggal 01 Juli 2021;
- 16) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Yang Ditandatangani Oleh Bupati Mamasa, DR. H. Ramlan BADAWI, MH;
- 17) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/SK.137/BPBD/XII/2021, Tanggal 18 Desember 2021 Tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor di Kabupaten Mamasa Tahun 2021;
- 18) 4 (Empat) LEMBAR Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 10 Desember 2022;
- 19) 1 (Satu) LEMBAR Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 10 Desember 2022;
- 20) 1 (Satu) LEMBAR Asli Daftar Hadir Rapat, Tanggal 16 November 2021;
- 21) 4 (Empat) Lembar Asli Daftar Hadir Peserta Musyawarah Masyarakat Desa Baruru Calon Calon Penerima Rehab Rumah Dampak Gempa Sul-Bar 15 Januari 2021, Tertanggal 26 November 2021;
- 22) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Terhadap Rekening an. Gideon Periode Transaksi 01 April 2022 sampai 30 April 2022;
- 23) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Surat Nomor 360/110/PPK-DSP.BS/BPBD/X/2021, Tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Rumah Rusak Tahap I (Pertama) sebesar Rp8.360.000.000,- yang dilengkapi dengan data By Name By Adrees (BNBA) sebanyak 538 Unit;
- 24) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Surat Nomor 360/117/PPK-DSP.BS/BPBD/XI/2021, Tanggal 23 November 2021 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Rumah Rusak Tahap II (Kedua) sebesar

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp725.000.000,- yang dilengkapi dengan data By Name By Adrees (BNBA) sebanyak 34 Unit;

25) 1 (Satu) RANGkap Fotocopy Yang Telah Disahkan Surat Nomor 360/197/PPK-DSP.BS/BPBD/XII/2021, Tanggal 10 Desember 2021 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Rumah Rusak Tahap III (Ketiga) sebesar Rp335.000.000,- yang dilengkapi dengan data By Name By Adrees (BNBA) sebanyak 21 Unit;

26) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK. Cabang Mamasa Tentang Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Nomor 360/037/PKS/BPBD/VII/2021 dan Nomor B.412/KCP/OPS/XIII/2021 Tanggal 30 Juli 2021;

27) 5 (Lima) Lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Mamasa Nomor 814/008/KPTS.KADIS/DPKPP/IX/2021, Tanggal 03 September 2021 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi/Teknis Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/041/DPKPP/IX/2021, Tanggal 06 September 2021 antara Gusti Hermiawan, B. ST.,M.Si.,MH dengan Semel Saman, S.Pd (Telah Disahkan);

29) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/041/DPKPP/IX/2021, Tanggal 06 September 2021 antara Gusti Hermiawan, B. ST.,M.Si.,MH dengan Ivon Pangarungan, ST (Telah Disahkan);

30) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/041/DPKPP/IX/2021, Tanggal 06 September 2021 antara Gusti Hermiawan, B. ST.,M.Si.,MH dengan Misartoyo, A,Md (Telah Disahkan);

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/041/DPKPP/IX/2021, Tanggal 06 September 2021 antara Gusti Hermiawan, B. ST.,M.Si.,MH dengan Musliadi, S.Pd (Telah Disahkan);

32) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/041/DPKPP/IX/2021, Tanggal 06 September 2021 antara Gusti Hermiawan, B. ST.,M.Si.,MH dengan Hasman, S.IP (Telah Disahkan);

33) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/041/DPKPP/IX/2021, Tanggal 06 September 2021 antara Gusti Hermiawan, B. ST.,M.Si.,MH dengan Sawaluddin, S.Pd (Telah Disahkan);

34) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/041/DPKPP/IX/2021, Tanggal 06 September 2021 Antara Gusti Hermiawan, B. ST.,M.Si.,MH dengan Wirman, S.IP (Telah Disahkan);

35) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Hasil Asesment/Verifikasi Bantuan Rumah Terkena Bencana Gempa Bumi 6,2 SR Tahun Anggaran 2021, Tertanggal 18 November 2021;

36) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dukungan Operasional Pemkab Mamasa Untuk Bantuan Stimulan Rumah Rusak Di Kabupaten Mamasa T.A 2021 (Telah Disahkan);

37) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Expose Hasil Verifikasi Nomor 600/57.1/DPKPP/X/2021, Tanggal 22 Oktober 2021;

38) 1 (Satu) Rangkap Asli Daftar Hadir Rapat Pemaparan Hasil Verifikasi Tim Teknis, Tertanggal 22 Oktober 2021;

39) 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Mamasa Nomor 360/KPTS/-183/VIII/2021, Tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan / Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 30 November 2022;
- 41) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 01 Desember 2022;
- 42) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 17 November 2022;
- 43) 5 (Lima) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 28 Desember 2022;
- 44) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Lakahang Utama Nomor 05.13/003/D.LU/I/2021, Tanggal 04 Januari 2023;
- 45) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Lakahang Utama Nomor 05.13/003/D.LU/I/2021, Tanggal 04 Januari 2023;
- 46) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 17 November 2022;
- 47) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 11 Oktober 2022 Dan Berita Acara Pengembalian Uang Kembali, Tanggal 11 November 2022;
- 48) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 05 Oktober 2022;
- 49) 1 (Satu) Lembar Kwitansi sebesar RP. 0.250.000,00, Tanggal 08 Oktober 2022;
- 50) 3 (Tiga) Lembar Berita Acara Pengembalian Biaya Operasional Nomor 22/TPM/DS-UD/X/2022, Tanggal 10 Oktober 2022;
- 51) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 02 Desember 2022;
- 52) 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transfer ke Rekening Terdakwa Pasamboan, Tanggal 05 Februari 2022;
- 53) Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 204201000272568 an. Muh. Bahtiar periode transaksi 18 Januari 2022 sampai 27 Februari 2022;

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Tanggal 19 Oktober 2022 dari Pasamboan Pangloli, ST Sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) Perihal Pengembalian Uang Yang Telah Diberikan Untuk Biaya Makan/Minum di Jalan dan di Kantor;
- 55) 1 (Satu) RANGkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 360/092/SPKS/BPBD/XI/2021 Nomor 03/TMR/SPKS/XI/2021 Antara PPK Dana Siap Pakai Bantuan Stimulan Rumah Rusak Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Mamasa Tahun 2021 dengan Toko Muh. Raka Tanggal 01 November 2021;
- 56) Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 204201000273564 an. Abdul Rasik Periode Transaksi 17 Januari 2022 sampai 20 Februari 2022;
- 57) 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Tanggal 19 Oktober 2022 dari Pasamboan Pangloli, ST sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) Perihal Pengembalian Uang Yang Telah Diberikan Untuk Biaya Makan/Minum Dan Perbaikan Mobil Operasional BPBD;
- 58) 1 (Satu) RANGkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 360/093/SPKS/BPBD/XI/2021 Nomor 03/TUB/SPKS/XI/2021 Antara Ppk Dana Siap Pakai Bantuan Stimulan Rumah Rusak Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Mamasa Tahun 2021 dengan Toko Usaha Baru Tanggal 01 November 2021;
- 59) Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 204201000271562 An. Hamsah Periode Transaksi 14 Januari 2022 sampai 25 April 2022;
- 60) 1) Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 204201000275566 AN. Fitriany Periode Transaksi 21 Januari 2022 sampai 29 April 2022;
- 61) Surat Nomor 360/029/BPBD/II/2021, Tanggal 03 Februari 2021 Perihal Permohonan Review Apip BNPB By Name By Adrees Korban Bencana Gempa Bumi 6,2 SR Tahap I (Pertama) Tahun 2021;

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/28/BPBD/II/2021, Tanggal 03 Februari 2021 Tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang Dan Rusak Berat Di Kabupaten Mamasa Pasca Bencana Gempa Bumi 6,2 SR Di Kabupaten Majene Tahap I (Pertama) Tahun 2021;
- 63) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Bnpb Nomor B-02/IU/PW.03/02/2021, Tanggal 10 Februari 2021 Perihal Hasil Reviu By Name By Address Rumah Di Kabupaten Mamasa berjumlah 574 KK;
- 64) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Bnpb Nomor S-09/BNPB/D-IV/RR.01.04/02/2021, Tanggal 11 Februari 2021 Perihal Penyampaian Hasil Reviu BNBA;
- 65) 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/23/BPBD/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang, Dan Rusak Berat Di Kabupaten Mamasa Pasca Bencana Gempa Bumi 6,2 SR Tahap I (Pertama) Tahun 2021;
- 66) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Kejadian Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Tahun 2021, Tanggal 20 Januari 2021;
- 67) 1 (Satu) Rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tanggal 05 Maret 2021;
- 68) 1 (Satu) Rangkap Asli Lampiran Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/37/SK/BPBD/III/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Penetapan Rencana Pemulihan Dini Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Prov. Sulbar Tahun 2021;
- 69) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Uji Publik Nomor 320/01/UP/DSP/BPBD/IV/2021, Tanggal 13 April 2021;
- 70) 1 (Satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Stimulan Rumah Rusak Dan Data Hasil Verifikasi By

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Name By Address Dan Kategori Kerusakan oleh Tenaga Administrasi/Teknis, Tanggal 18 November 2021;

71) 1 (Satu) Rangkap Asli Petunjuk Teknis (Juknis) Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Mamasa Tahap I (Pertama) T.A 2021 Tanggal 23 Maret 2021;

72) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Kepada Pimpinan Cabang Pembantu PT. BRI (Persero) Tbk Mamasa Nomor 360/101/PPK-DSP.BS/BPBD/X/2021, Tanggal 20 Oktober 2021 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening Penerima Bantuan DSP Stimulan Rumah Rusak Gelombang I (Pertama) 538 KK Yang Dilampiri Dengan Data BNBA Penerima Bantuan Dana Stimulan sejumlah 538 KK;

73) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Kepada Pimpinan Cabang Pembantu PT. BRI (Persero) Tbk Mamasa Nomor 360/115/PPK-DSP.BS/BPBD/XI/2021, Tanggal 18 November 2021 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening Penerima Bantuan DSP Stimulan Rumah Rusak Gelombang II (Kedua) 34 KK yang dilampiri dengan Data BNBA Penerima Bantuan Dana Stimulan Sejumlah 34 KK;

74) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Kepada Pimpinan Cabang Pembantu PT. BRI (Persero) TBK Mamasa Nomor 360/120/PPK-DSP.BS/BPBD/XII/2021, Tanggal 06 Desember 2021 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening Penerima Bantuan DSP Stimulan Rumah Rusak Gelombang III (Ketiga) yang dilampiri dengan Data BNBA Penerima Bantuan Dana Stimulan sejumlah 21 KK;

75) 2 (Dua) Lembar Asli Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/19/BPBD/II/2021, Tanggal 16 Januari 2021 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Banjir Dan Tanah Longsor;

76) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor 045.2/23/SET/II/2021, 18 Januari 2021;

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) 2 (Dua) Lembar Asli Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/22/BPBD/II/2021, Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Banjir Dan Tanah Longsor;

78) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Bupati Mamasa Kepada Kepala BNPB RI Dan Direktur Jenderal Anggaran pada Kementerian Keuangan RI Nomor 360/23/BPBD/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Perbaikan Rumah Rusak Pasca Bencana Gempa 6,2 SR TAHAP I (Pertama) Tahun 2021;

79) 2 (Dua) Lembar Asli Keputusan Bupati Mamasa Nomor 360/23/BPBD/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

80) 1 (Satu) Rangkap Asli Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Mamasa Tentang Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Nomor 360/037/PKS/BPBD/VII/2021 dan Nomor B.412/KCP/OPS/XIII/2021 Tanggal 30 Juli 2021;

81) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 360/094/SPKS/BPBD/XI/2021 Nomor 03/TA/SPKS/XI/2021 Antara Ppk Dana Siap Pakai Bantuan Stimulan Rumah Rusak Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Mamasa Tahun 2021 dengan Toko Adnan Tanggal 01 November 2021;

82) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 360/095/SPKS/BPBD/XI/2021 Nomor 03/TA/SPKS/XI/2021 Antara Ppk Dana Siap Pakai Bantuan Stimulan Rumah Rusak Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Dengan Toko Putra Jaya Tanggal 01 November 2021;

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) Print Out Rekening Koran terhadap 572 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) Rekening Penerima Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi Kabupaten Mamasa Tahun 2021 berdasarkan Hasil Verifikasi oleh Tenaga Administrasi/Teknis;

84) Print Out Rekening Koran terhadap 21 (Dua Puluh Satu) Rekening Penerima Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi Kabupaten Mamasa Tahun 2021 yang tidak dilakukan verifikasi oleh Tenaga Administrasi/Teknis;

85) Print Out Rekening Koran Terhadap Rekening Penampungan BPBD Mamasa Periode Tanggal 01 Oktober 2021 sampai tanggal 31 Oktober 2022;

86) 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Penerima Dana Stimulan Perbaikan Rumah Tanggal 19 September 2022;

87) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Ralleanak;

88) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Pamoseang;

89) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Uhaidao;

90) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Baruru;

91) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Tampak Kurra;

92) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Burana;

93) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Timoro;

94) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Kelurahan Lakahang;

95) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekomendasi Pencairan Desa Lakahang Utama;

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Penerima Bantuan Stimulan dari Desa Baruru Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Nomor Rekening 2042-01-018155-50-6 an. Oktovina;
- 97) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018811500 an. Kristol Syaputra beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 98) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018812506 an. Rinto Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 99) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018813502 an. Rodiwilson beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 100) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018814508 an. Sion Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 101) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018815504 an. Lepison Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 102) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018975508 an. Petrus T. beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 103) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018817506 an. Silas Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 104) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018818502 an. Yacobus Ada Lebang beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 105) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018819508 an. Yonatan Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018820509 an. M. Tahir beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 107) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018821505 an. Demas M. Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 108) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018822501 an. Penias P. Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 109) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018823507 an. Rano Yonathan beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 110) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018824503 an. Meiyers Dundu beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 111) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018825509 an. Yenner N. beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 112) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018826505 an. Premes Wara beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 113) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018827501 an. Edison beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 114) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018828507 an. Mustakin beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 115) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018829503 an. Amer RM beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 116) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018830504 an. Umar Beserta Dana Bantuan Stimulannya Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117) 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Nomor 204201018831500 an. Jupri beserta dana bantuan stimulannya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Untuk seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamasa untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUH. ARSAD, SE;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 26 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pasamboan Pangloli, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp634.700.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju No. W.33.U1/39/HK.02/SK/3/2024/PN Mam. tanggal 4 Maret 2024, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam, tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam, tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 19 juli 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 juli 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 juli 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 2 Juli 2024 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berkenan memberikan Putusan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding atas nama Terdakwa MUH. ARSAD, SE;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tertanggal 26 Juni 2024;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa MUH. ARSAD, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama berlanjut;
4. Melepaskan Terdakwa MUH. ARSAD, SE oleh karena itu dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam Tanggal 26 Juni 2024;
2. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan;
3. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 26 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta telah memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat pertimbangan hukum yang menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dari Putusan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai besarnya pidana denda, lamanya subsider pidana kurungan

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta ditambahkannya hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diubah, oleh karena pidana denda yang dijatuhkan tersebut merupakan jumlah minimal dari pidana denda yang ditentukan dalam Pasal yang dinyatakan terbukti, yang hal tersebut tidak sebanding dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya melebihi batas minimal pidana penjara yang ditentukan dalam pasal yang dinyatakan terbukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diubah dengan pidana denda yang jumlahnya lebih banyak dari pidana denda yang dijatuhkan dalam Putusan a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan jumlah pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diubah dengan pidana denda yang lebih tinggi atau lebih banyak jumlahnya, maka sudah sepantasnya lamanya subsider pidana kurungan pengganti pidana denda juga diubah dengan pidana kurungan yang lebih lama, yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara pengganti dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah diubah dengan pidana penjara yang lebih lama dengan tujuan agar dapat memaksa Terpidana untuk membayar pidana uang pengganti yang dijatuhkan atau agar Terpidana mengembalikan harta benda yang diperoleh dari perbuatan korupsi dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan korupsi;

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dikarenakan perbuatan korupsi oleh Terdakwa dilakukan terhadap Dana Bantuan Perbaikan Rumah Rusak akibat Bencana Gempa Bumi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu kiranya untuk menambahkan hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal hal yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum mengenai Jumlah Kerugian Negara, Jumlah kerugian Negara pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan sebesar Rp1.004.700.000,00 (Satu Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang di lakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Barat No. PE.03.03/SR/LHP-292/PW32/5/2023 tanggal, 11 Agustus 2023, sedangkan dalam Putusannya Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berpendapat bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp669.700.000 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah tepat dan benar karena besarnya kerugian keuangan negara ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam persidangan pembuktian, dengan kata lain Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang di lakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Barat tidak mengikat Hakim namun harus diuji dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, hal tersebut di tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yang menyebutkan “Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”

2. Bahwa dalam memori bandingnya Pemohon Banding menyebutkan Majelis Hakim *judex factie* Tingkat Pertama telah Keliru dalam mempertimbangkan penerapan hukum yang dinyatakan telah terbukti, menurut Penasihat Hukum seharusnya Pasal yang relevan didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 12 B ayat 1 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut merupakan materi dari keberatan atau Eksepsi, yang seharusnya disampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, oleh karenanya alasan-alasan keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Penasihat Hukum selebihnya yang terkait dengan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju oleh karenanya alasan-alasan keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan agar dibebaskan

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, dengan memperhatikan jumlah kerugian keuangan negara akibat suatu tindak pidana, peran Terdakwa dalam tindak pidana, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan korupsi tersebut serta pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhi kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah, khususnya mengenai besarnya pidana denda, lamanya subsider pidana kurungan pengganti pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta ditambahkannya hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa **PASAMBOAN PANGLOLI, S.T.** tersebut;
- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 26 Juni 2024, sekedar mengenai besarnya jumlah pidana denda, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **PASAMBOAN PANGLOLI, S.T.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp634.700.000 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti:

Statusnya sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 26 Juni 2024, tersebut;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Muhammad Damis, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Ketua, H. Juli Astra, S.H., M.H. dan H. Amir Aswan, S.H, M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.

H. Juli Astra, S.H., M.H.

T.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

Muhammad Damis, S.H., M.H.,

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Amir Aswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Anwar, S.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)